



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa mutasi pegawai negeri sipil adalah bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendorong reformasi birokrasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk menjamin pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil yang tertib administrasi sekaligus mengoptimalkan penataan birokrasi yang secara bersamaan menjamin pengembangan karier pegawai negeri sipil;
 - c. bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka mengisi kekosongan hukum mengenai teknis pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar Perangkat Daerah, mutasi dari luar ke dalam Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta mutasi dari dalam keluar Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk memberi kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Karanganyar.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian aparatur sipil negara secara terukur dan obyektif.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mutasi adalah alih jenis tugas/kepegawaian yang dilakukan untuk kepentingan tugas kedinasan dan dalam rangka peningkatan kapasitas PNS atau sebab lainnya dari satu instansi ke instansi lain.
11. Mutasi antar Perangkat Daerah adalah Mutasi PNS 1 (satu) instansi Daerah dari Perangkat Daerah satu ke Perangkat Daerah yang lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Mutasi dari Pemerintah Daerah adalah Mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke instansi pusat atau instansi daerah lain.
13. Mutasi ke Pemerintah Daerah adalah Mutasi PNS dari instansi pusat atau instansi Daerah lain ke Pemerintah Daerah.
14. Penilaian Kinerja PNS adalah suatu daftar yang memuat hasil kerja yang dicapai seorang PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

BAB II JENIS DAN KETENTUAN MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Jenis Mutasi di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasar pihak yang menginisiasi terdiri atas:

- a. Mutasi oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Mutasi atas permintaan sendiri.

Pasal 3

Ketentuan Mutasi adalah bahwa Mutasi dilakukan:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- b. atas dasar:
 1. kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan;
 2. surat pernyataan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah;
 3. klasifikasi jabatan dan pola karier; dan
 4. dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- c. dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB III MUTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Mutasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan berdasar perencanaan Mutasi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Mutasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilaksanakan untuk Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Bupati.
- (3) Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang penetapan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan keputusan pengangkatan dalam jabatan kepada PyB.
- (5) Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan usul Mutasi dari BKPSDM.
- (6) Usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh BKPSDM setelah mendapat pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja.
- (7) Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasar perencanaan Mutasi yang disampaikan oleh BKPSDM.

BAB IV MUTASI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dengan memperhatikan:
 - a. pola karier PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh BKPSDM.
- (2) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mutasi dalam Pemerintah Daerah;
 - b. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi; dan
 - d. Mutasi PNS Daerah ke instansi pusat atau sebaliknya.
- (3) Status Pemerintah Daerah dalam Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai:
 - a. instansi asal; atau
 - b. instansi penerima.
- (4) Bupati menetapkan keputusan Mutasi dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan keputusan Mutasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) kepada PyB Pemerintah Daerah.

- (6) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mutasi dalam Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan Mutasi dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Mutasi dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Selain memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Mutasi juga harus mendapat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan Mutasi dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan BKPSDM.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencantumkan alasan permohonan Mutasi.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Berdasar surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), kepala BKPSDM membuat usul Mutasi kepada Bupati.
- (2) Usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja.
- (3) Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasar perencanaan Mutasi yang dibuat oleh BKPSDM.
- (4) Selain perencanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus didasari:
 - a. adanya kesesuaian formasi dengan jenjang karier pemohon Mutasi;
 - b. Mutasi yang dimohon tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemohon tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh kepala BKPSDM.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui usul Mutasi, maka ditetapkan pengangkatan dalam jabatan bagi PNS pemohon Mutasi.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah sebagai Instansi Asal

Pasal 9

Dalam hal Mutasi PNS Pemerintah Daerah ke instansi pusat, atau instansi daerah lainnya, Pemerintah Daerah bertindak sebagai instansi asal.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan Mutasi harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Selain memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Mutasi juga harus memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk memperhatikan peraturan internal Pemerintah Daerah dalam hal Mutasi.
- (3) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. perjanjian PNS dengan Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu untuk tidak mengajukan permohonan Mutasi; dan
 - b. mengharuskan permohonan Mutasi PNS Pemerintah Daerah diketahui oleh atasan langsung dan kepala Perangkat Daerah atau Bupati dalam hal pemohon Mutasi adalah kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui BKPSDM melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap usul Mutasi dari instansi penerima yang meliputi pemenuhan:
 - a. bentuk formal usul Mutasi;
 - b. ketentuan Mutasi; dan
 - c. pertimbangan Mutasi.
- (2) Dalam hal usul Mutasi dari instansi penerima tidak sesuai bentuk formal usul Mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengembalikan usul Mutasi untuk diperbaiki.
- (3) Dalam hal usul Mutasi tidak memenuhi ketentuan Mutasi dan/atau tidak memenuhi pertimbangan Mutasi, maka dilakukan penolakan usul Mutasi.
- (4) Penolakan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertulis melalui surat yang ditandatangani Bupati atau PyB.
- (5) Dalam hal usul Mutasi telah memenuhi bentuk formal usul Mutasi, ketentuan Mutasi dan pertimbangan Mutasi maka Bupati atau PyB membuat persetujuan Mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat rangkap 2 (dua), dan disampaikan kepada:
 - a. PPK instansi penerima; dan
 - b. PNS pemohon Mutasi.

Pasal 12

- (1) Instansi penerima berwenang dan bertanggung jawab memproses Mutasi untuk mendapat Keputusan

Mutasi dari PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasar persetujuan Mutasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

- (2) Bupati atau PyB menetapkan pemberhentian PNS pemohon Mutasi dari jabatan di Pemerintah Daerah setelah menerima keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.

Bagian Keempat Pemerintah Daerah sebagai Instansi Penerima

Pasal 13

Dalam hal terdapat PNS yang mengajukan permohonan Mutasi ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah bertindak sebagai instansi penerima.

Pasal 14

- (1) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap PNS yang mengajukan Mutasi ke Pemerintah Daerah harus:
 - a. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, kompetensi dan pengalaman sesuai formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sejak usulan Mutasi diterima;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - e. tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - g. tidak sedang dalam proses izin perceraian;
 - h. bersedia ditempatkan di Perangkat Daerah yang ditetapkan dan bersedia tidak mengajukan Mutasi paling singkat 2 (dua) tahun); dan
 - i. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi guru, dokter, dan PNS yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Pasal 15

- (1) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuat secara tertulis dalam surat permohonan Mutasi yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat rekomendasi mutasi dari atasan unit kerja minimal eselon II;
 - b. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau

- menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. surat pernyataan bebas temuan dari instansi asal yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. surat pernyataan tidak sedang proses kenaikan pangkat yang dibuat oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
 - g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - i. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan yang akan Mutasi;
 - j. PNS yang mengajukan permohonan Mutasi formasi guru dan tenaga kesehatan melampirkan surat keterangan formasi yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah;
 - k. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
 - l. surat persetujuan istri atau suami pemohon yang bermaterai;
 - m. untuk PNS yang mengikuti penugasan suami/istri wajib melampirkan fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan Pyb pada instansi bersangkutan;
 - n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal; dan
 - o. surat pernyataan bersedia ditempatkan di Perangkat Daerah yang ditetapkan dan bersedia tidak mengajukan Mutasi paling singkat 2 (dua tahun).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui BKPSDM melaksanakan pemeriksaan administratif surat permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal surat permohonan Mutasi terdapat kesalahan formal, kurang lengkap atau kurang jelas, BKPSDM berwenang mengundang pemohon Mutasi untuk melakukan klarifikasi.
- (3) Pemohon Mutasi yang tidak memenuhi undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dianggap mengundurkan diri dari permohonan Mutasi yang diajukan.
- (4) Pemohon Mutasi diberi kesempatan untuk memperbaiki, melengkapi dan/atau memperjelas

surat permohonan Mutasi dalam batas waktu yang ditentukan BKPSDM pada saat klarifikasi.

Pasal 17

- (1) Surat permohonan Mutasi yang sudah benar, jelas, dan lengkap ditindaklanjuti BKPSDM dengan melaksanakan penilaian untuk membuat Penilaian Kinerja PNS dan membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dengan hasil memenuhi atau tidak memenuhi.
- (4) Penilaian dengan hasil tidak memenuhi, maka dibuat surat kepada pemohon yang menyatakan permohonan Mutasi tidak diterima.

Pasal 18

- (1) Penilaian dengan hasil memenuhi ditindaklanjuti BKPSDM dengan mengadakan uji kompetensi bagi pemohon Mutasi.
- (2) Pemohon Mutasi yang tidak mengikuti uji kompetensi sesuai waktu yang ditentukan dianggap tidak memenuhi kompetensi.
- (3) Dalam hal Pemohon Mutasi tidak lulus uji kompetensi, BKPSDM membuat surat kepada Pemohon yang menerangkan pemohon tidak memenuhi kompetensi dan permohonan Mutasi belum dapat diterima.
- (4) Pemohon Mutasi yang tidak lulus uji kompetensi tidak dapat mengajukan kembali permohonan Mutasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal pemohon Mutasi lulus uji kompetensi, BKPSDM melaporkan kepada Bupati atau PyB sekaligus mengajukan rancangan usul Mutasi kepada instansi asal.

Pasal 19

- (1) Usul Mutasi kepada instansi asal yang sudah ditandatangani oleh Bupati atau PyB disampaikan kepada instansi asal dan meminta balasan persetujuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah disampaikannya usul Mutasi.
- (2) Persetujuan Mutasi yang tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah setelah 1 (satu) tahun dianggap tidak berlaku dan dikembalikan kepada instansi asal.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika instansi asal sudah memberikan keterangan adanya keterlambatan balasan persetujuan Mutasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membuat usul Mutasi kepada kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan teknis jika usul Mutasi memenuhi persyaratan dan telah dilaksanakan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.

- (3) PPK yang menetapkan Keputusan Mutasi menetapkan Keputusan Mutasi berdasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PPK menetapkan pengangkatan dalam jabatan bagi pemohon Mutasi setelah keluar penetapan pemberhentian dari jabatan oleh instansi asal.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 9



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007